

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/300 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 2. Surat Bupati Sragen Nomor 000.7.2.2/695/23/2025 Tanggal 10 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Sragen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Sragen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Sragen wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 11 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Sragen;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/300 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Menyempurnakan pada konsiderans “Menimbang”:

- a. Rumusan huruf ” a ” lebih dipertajam kembali, yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Rumusan huruf ” b ” lebih dipertajam kembali, yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- c. Huruf ” c ” diubah menjadi:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Huruf ” d ” disempurnakan menjadi:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

2. Pada dasar hukum “mengingat”:

- a. Frasa “Republik Indonesia” setelah “Undang-Undang” pada angka 2 sampai dengan angka 5 dihapus;
- b. Mencermati kembali terkait judul peraturan perundang-undangan pada angka 2;
- c. Menambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.

3. Pasal 1

- a. Angka 6 dan angka 7, kata “disebut” diubah menjadi “disingkat”.

- b. Menambahkan definisi atau batasan pengertian sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah...
Selanjutnya agar disesuaikan.
- c. Angka 20, kata “disingkat” diubah menjadi “disebut”.
- d. Angka 21 disempurnakan menjadi “Kabupaten/Kota Lainnya adalah...”.
4. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “kinerja” diawali huruf kapital.
5. Pasal 3 dipindah setelah Pasal 5.
6. Pasal 3 ayat (1) disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
 - c. bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.
7. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil misal “terpilih” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a agar diawali huruf kecil.
8. Pasal 4 ayat (2)
 - a. Huruf a, disempurnakan menjadi “RPJMD Provinsi Jawa Tengah”.
 - b. Huruf b, RTRW Kabupaten diubah menjadi “RTRW Daerah”.
9. Pasal 7
 - a. Ayat (1), konjungsi agar dicermati kembali menggunakan “dan” atau “dan/atau”.
 - b. Ayat (2), frasa “antara lain” diubah menjadi “paling sedikit”.
 - c. Ayat (3), rujukan diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
10. Pengaturan dalam Ketentuan Peralihan:
 - a. Dipindah menjadi “Ketentuan Lain-Lain” menjadi sebagai berikut:

BAB..
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Dirumuskan pengaturan sebagai berikut:
RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
11. Jika ada kekhususan yang akan dituangkan, agar tetap menjaga hamonisasi dengan regulasi lainnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Menjaga keselarasan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029.
3. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
4. Sebagaimana dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta melengkapi :
 - a. Melakukan tahapan dalam SIPD melalui *setting* pada Menu Master - Pemerintah Daerah, dan menentukan *setting* pada Tahun periode RPJMD - Penentuan tanggal pelaksanaan, serta penjadwalan dalam pengisian RPJMD Kabupaten Sragen.
 - b. *Upload* dokumen sesuai mekanisme dan tahapan dalam SIPD.
 - c. *Input* misi, tujuan, sasaran, program, *outcome*, indikator, hingga pagu *outcome* sesuai dokumen RPJMD;
 - d. Pagu *outcome* program setiap urusan dalam SIPD disamakan/ disesuaikan dengan Jumlah Belanja oleh Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
5. Penentuan besaran Silpa memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit dalam penyusunan Kerangka APBD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).
6. Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):
 - a. Mengintegrasikan isu strategis dan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029:
 - 1) Memuat daya dukung dan daya tampung termuat sebagian di dalam dokumen RPJMD.
 - 2) Ketersediaan data terkait urusan LH seperti IKLH, persampahan, perubahan iklim di dalam dokumen RPJMD:
 - Data IKLH termuat sesuai KLHS.
 - Data Emisi GRK termuat profil Emisi GRK.
 - Data Persampahan termuat namun tidak sesuai KLHS.
 - b. Kabupaten Sragen belum mengajukan surat permohonan integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD, berdasarkan Surat Kemendagri Nomor 600.11.3/2472/Bangda tanggal 6 Mei 2025 tentang Percepatan Pembuatan, Pelaksanaan dan Integrasi Dokumen KLHS ke dalam dokumen RPJMD Pasca pelantikan Kepala Daerah.
7. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen.
8. Memperhatikan konsistensi penyajian data secara timeseries (2020 – 2024), namun apabila rilis awal ataupun data terakhir timeseries tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
9. Memastikan kembali Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagaimana yang telah terintegrasi dalam RPJPD sudah terintegrasi dalam RPJMD.

10. Melakukan sinkronisasi program prioritas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
11. Menyelaraskan Tema / arah kebijakan / penahapan pembangunan daerah dengan tema provinsi. Keselarasan melalui strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

| Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 |
|---|--|---|---|--|
| Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional | Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi | Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau | Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan | Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan |

12. Memperhatikan dan menyelaraskan kebijakan program daerah Kabupaten/Kota terhadap dukungan 136 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, yang didalamnya termasuk 35 program delegatif Provinsi ke Kabupaten/Kota.
13. Memaksimalkan upaya untuk memetakan dukungan dari Kabupaten/Kota atas kebijakan pembangunan provinsi, tanpa mengesampingkan visi misi Kepala Daerah masing – masing.
14. Mendukung program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20% pada urusan perumahan dan permukiman.
15. Pemenuhan terhadap Ruang Terbuka Hijau / RTH 30%. RTH Privat Kabupaten Sragen sudah terpenuhi, dan RTH Publik untuk dapat dipenuhi sesuai dengan program Gubernur Jawa Tengah Terkait pemenuhan RTH Desa dan Kota.
16. Memberikan peran aktif tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
17. Mengakomodir indikator ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, yang diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal, serta kebijakan secara umumnya dalam dokumen RPJMD, serta menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal, jumlah penghimpunan zakat, dan program penerima manfaatnya di Kabupaten Sragen.
18. Mendukung program delegasi yang mendorong kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal. Memperhatikan terkait dukungan melalui Koperasi Merah Putih berjalan sesuai dengan prinsip syariah, misalnya: pengelolaan keuangannya pada rekening bank syariah.
19. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.

20. Perumusan IKD meliputi:

- a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator *outcome* pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
21. Memastikan konsistensi dan keselarasan antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi, serta arah kebijakannya (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan intervensi program pembangunan). Disamping itu juga memperhatikan peyesuaian alur, tahapan dan substansi untuk keselarasannya, serta mencermati kembali sumber data (baik gambar maupun tabel) dan penggunaan satuan.
22. Menindaklanjuti dan menyempurnakan sebelum RPJMD ditetapkan berdasarkan laporan hasil Reviu APIP Inspektorat Kabupaten Sragen Nomor 700.1.2.8/128/1 – 03/2025 Tanggal 16 Mei 2025 atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara rinci.
23. Memastikan dan memperhatikan rumusan hasil konsultasi rancangan awal RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 telah ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.
2. Mengidentifikasi dan menyajikan dasar hukum secara relevan dan signifikan pada proses perencanaan pembangunan daerah / dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2. Melengkapi data dan uraian narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kabupaten Sragen baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan, misalnya: pada isu strategis atau program prioritas dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan, seperti: Pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain.
3. Menambahkan tabel kerangka pendanaan yang utuh pada subbab keuangan daerah, meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk mengetahui defisit dan SILPA nya;
4. Pendapatan Daerah:
 - a. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Sragen adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Sragen dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Sragen.
 - b. Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026-2030 diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga difokuskan pada optimalisasi PAD dengan memperhitungkan target Pajak Daerah.
 - c. Menyelaraskan perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaian.
 - d. Menyesuaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) dan mempertimbangkan proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, misalnya: Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025, sehingga berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah, maka proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah 2025-2030 juga dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.
 - e. Memfokuskan pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sragen, adanya sinergi dengan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam upaya pengelolaan keuangan untuk mencapai target pendapatan daerah dan melalui PKS Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak untuk meningkatkan indeks pajak terhadap PDRB dan otonomi fiskal daerah.

- f. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 1,5% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
 - g. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD dalam ketergantungan terhadap Dana Transfer menurun menuju Kab. Sragen yang lebih mandiri sebagai upaya mendongkrak rasio kemandirian daerah.
5. Belanja Daerah:
- a. Mencermati kembali proyeksi Surplus/Defisit pembiayaan Kabupaten Sragen agar lebih akurat, sehingga Pemerintah Kabupaten Sragen dapat meminimalisasi resiko keuangan di masa depan.
 - b. Mengacu program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Sragen selama kurun waktu tahun 2025-2030, yang berpedoman pada kebijakan efisiensi.
 - c. Memprioritaskan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah, dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia).
 - d. Mengarahkan pendanaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar.
 - e. Memperhatikan kebutuhan belanja daerah selama Tahun 2025-2030 yang diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan.
 - f. Memperhatikan kemampuan fiskal dalam menganggarkan pendapatan dan belanjanya; serta dalam memperhitungkan defisit/SILPA nya agar memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
 - g. Memperhatikan penganggaran penerimaan dari pajak supaya tidak *double* penganggaran dengan pendapatan opsen pajak.
 - h. Kepala daerah yang masa jabatannya habis di Tahun 2026 untuk diberikan kompensasi dan harus dibayarkan di Tahun Anggaran 2025.
6. Memperhatikan dan *crosscek* kembali pada gambar 2.25 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah 4,95 persen bukan sebesar 4,93 persen, serta sesuaikan dengan uraian penjelasan narasi dibawahnya. Halaman II-52
7. Menambahkan uraian narasi penjelasan dan pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait ROA BUMD pada uraian Aspek Daya Saing Daerah sebagai turunan dari dokumen RPJPD. Halaman II-87.
8. Mendukung indikator-indikator pembentuk dari Indeks Ekonomi Hijau/GEI (*Green Economy Index*), dengan menambahkan informasi terkait data dan uraian narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit Ekonomi Hijau (ekonomi, sosial, lingkungan) yang kemudian dapat diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, sehingga ada ketertelusuran uraian kondisi, rencana program, target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks

- Ekonomi Hijau. Halaman II-91. GEI dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu : 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari dan pertanian berkelanjutan; dan 4) Pembiayaan hijau.
9. Menambahkan uraian penjelasan mengenai ekspor barang dan jasa, dan disparitas harga pada subbab integrasi ekonomi domestik dan global. Halaman II-98.
 10. Menambahkan uraian narasi terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Sragen, serta tabel capaian PMTB selama 5 (lima) tahun terakhir dengan disertai alasan, analisis dan kesimpulan data. Halaman II-98.
 11. Menambahkan uraian narasi penjelasan dan pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait dengan Rasio Pajak Terhadap PDRB, Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB pada uraian Stabilitas Ekonomi Makro sebagai turunan dari dokumen RPJPD. Halaman II-102.
 12. Meringkas pembahasan mengenai realisasi APBD tahun 2020 – 2024 yang terlalu panjang. Tabel Realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 langsung di *breakdown* sampai dengan kode rekening level 3 dan dijelaskan mulai dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta memberikan uraian narasi penjelasan yang ada pada tabel di bab keuangan daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (bukan menarasikan kenaikan atau penurunan angka). Halaman II-115.
 13. Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada proyeksi Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 di kerangka keuangan daerah. Halaman II-182.
 14. Memperhatikan terkait belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan (angka ini ditekankan sesuai dengan regulasi). Halaman II-192).
 15. Menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lain-lain, serta didokumentasikan capaiannya pada subbab alternatif pembiayaan. Halaman II-199.
 16. Memperhatikan terkait sumber data yang ditampilkan pada Gambar 2.46 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Tahun 2020 - 2024. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS, Kondisi Rumah Layak Huni sebesar 81,04. Halaman II-101.
 17. Menambahkan informasi data potensi gas rawa di Desa Bonagung, Tanon, dan Desa Gabus, Ngrampal, Sragen sebagai upaya ketahanan energi sesuai potensi lokal setempat, serta melengkapi uraian penjelasan terkait dengan kondisi energi berupa data penjualan/konsumsi listrik baik PLN maupun non PLN dibandingkan dengan jumlah penduduk di kabupaten Sragen atau data lain yang relevan sebagai *proxy*, misalnya: data Rata-Rata Daya VA per pelanggan sebagai *proxy*. Konsumsi listrik bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan akses terhadap teknologi, produktivitas, dan kualitas hidup. Halaman II-23.
 18. Menambahkan terkait program yang sudah berjalan di Kabupaten sragen yang mendukung penerapan ekonomi hijau, misalnya: penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, Pengembangan pariwisata

- berbasis kelestarian alam dan budaya, serta untuk melengkapi uraian narasi penjelasan yang dilengkapi dengan data data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) melalui *link* berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&oid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota). Halaman II-91.
19. *Update* kembali pada Gambar 2.20 Emisi GRK Kabupaten Sragen Tahun 2013-2020 dengan data profil emisi GRK dari aplikasi *Sign Smart* (KLH) Tahun 2020-2024, dan menambahkan data penurunan emisi GRK kumulatif (dari aplikasi Aksara-Bappenas) Tahun 2020-2024 Strategi Penurunan emisi GRK sektor pertanian untuk diadopsi di bab III.
 20. Menyesuaikan Menyesuaikan komitmen *Enhanced NDC* untuk Penurunan Emisi GRK sebesar 31,89 pada tahun 2030 (melalui kemampuan sendiri), dan sebesar 43,20 pada tahun 2030 (melalui dukungan pendanaan internasional). Halaman II-208.
 21. Menambahkan tabel yang berisi data timbulan sampah, capaian pengurangan, capaian penanganan, capaian pengelolaan, dan sampah tidak terkelola (*series* 5 tahun terakhir) dan memberikan uraian narasi penjelasan terkait capaian IUP Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. Halaman II-36.
 22. Memastikan dan memperhatikan definisi operasional dan metadata sesuai dengan Surat Edaran Sekda terkait indeks kinerja sistem irigasi yang menjadi Indikator Kinerja Daerah, serta menambahkan data capaian (historis) sebagai bentuk keselarasan dengan Indikator Kinerja Daerah.
 23. Menyesuaikan narasi yang disampaikan dengan *update* data data capaian air minum, sanitasi, dan kondisi jalan capaian Tahun 2024, dan tambahkan uraian penjelasan terkait menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.
 24. Meringkas kembali pada gambaran umum untuk fasilitas kesehatan (faskes) dan Sumber daya manusia (SDM), difokuskan standarisasi faskes dan SDM yang standar).
 25. Menambahkan terkait kondisi penyakit menular dan tidak menular serta cakupan pembiayaan kesehatan dengan menunjukkan gambaran UHC dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
 26. Merumuskan kembali keselarasan dalam perumusan masalah, utamanya pada bidang kesehatan.
 27. Melengkapi data mengenai Indeks Perlindungan Anak secara series, data dapat diakses melalui *sig.kempppa.go.id* . Halaman II-86.
 28. Menambahkan analisis mengenai Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pembangunan Gender untuk menjaga keselarasan dengan bab lainnya, jika akan menampilkan persandingan dengan angka provinsi, maka angka provinsi yang digunakan adalah angka hasil *long form* SP2020 khususnya angka IPG.
 29. *Update* dan menyesuaikan narasi dengan hasil rilis Tahun 2024. Halaman II-225.

30. Menambahkan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15 Tahun ke atas, dan Memperhatikan terhadap informasi data yang disajikan pada Bab II, merupakan data-data yang relevan dengan indikator IKD (IUP, IKK, IKU), misalnya: APS 5-6 Tahun; Proporsi pendudukan dengan kualifikasi pendidikan tinggi; Rata-rata Lama Sekolah 15 Tahun ke atas.
31. Mencermati kembali terhadap pernyataan masalah yang bukan menuliskan indikator kinerja, misalnya: Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Rata-rata Lama Sekolah (RLS), namun menyatakan kinerja yang belum terselesaikan, sehingga pernyataan masalah dapat diganti menjadi: masih rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Sragen.
Mengurai pernyataan masalah menjadi beberapa akar masalah harus relevan, misalnya: Belum optimalnya literasi numerasi, namun akar masalah mengenai numerasi belum nampak.
32. Menambahkan uraian narasi pada gambaran umum yang menjelaskan kondisi dan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
33. Menambahkan data yang menjelaskan kondisi capaian pembangunan desa di Kabupaten Sragen, dan data capaian pembangunan desa Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024 (*time series*) yang mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM), serta 60. Menambahkan uraian penjelasan bahwa untuk mengukur capaian pembangunan desa/kemandirian desa selanjutnya akan diukur dengan indikator Indeks Desa (ID) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.
34. Menambahkan uraian narasi penjabaran secara ringkas pada gambaran umum terkait capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH).

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menyelaraskan atau mewarnai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sragen selaras dengan tema tahunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Menambahkan satu tabel keterkaitan Tema, Misi, dan Arah Kebijakan.
3. Menambahkan 35 Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten/Kota dan dicantumkan dalam bentuk matrix yang didalamnya termuat dukungan program/kegiatan dari Provinsi Tersebut, biasanya ada di BAB III setelah Program Prioritas Kabupaten/Kota, misalnya:
 - a. Dukungan terkait dengan Program Delegasi Gubernur “Membangun 1000 Desa/Kampung Wisata” dengan mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah Terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata. Tercatat baru ada 6 desa wisata di Sragen yang kondisinya menurun atau tidak aktif, mulai dari masalah SDM, Kelembagaan, pemasaran ataupun tidak adanya Paket Wisata di desa wisata.
 - b. Dukungan terkait dengan Program Delegasi Gubernur “Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim” dengan mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pariwisata Ramah Muslim Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi.
Program yang dilakukan: Pelatihan SDM ramah muslim, Promosi global,

dan membenahan Fasilitas Publik yang ramah muslim. Adapun Komponen Wisata Ramah muslim meliputi : Fasilitas ibadah memadai, Tempat wudhu terpisah dari toilet, Petunjuk arah ibadah jelas, Kuliner bersertifikat halal, Pramuwisata sopan & profesional, Pembayaran syariah/non-tunai.

4. Menambahkan narasi pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru, dan dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain), sehingga ada ketertelusuran pada tiap-tiap bab.
5. Menambahkan arah kebijakan terkait hilirisasi pada sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, peternakan, serta kelautan dan perikanan).
6. Memperhatikan sentra utama penghasil produksi komoditas pertanian, utamanya padi, dan melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai dukungan peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan.
7. Mengoptimalkan dan memfokuskan intervensi untuk meningkatkan sektor pertanian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di Tahun 2026.
8. Memperhatikan komoditas unggulan yang diintervensi dengan membangun *linkage* keterkaitan antar sektor melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal.
9. Menambahkan arah kebijakan untuk pengolahan hasil perikanan, tidak hanya peningkatan produksi perikanan budidaya. Halaman III-27.
10. Memperhatikan pada Misi 5 Kabupaten Sragen yaitu Meningkatkan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Hidup Warga, maka secara konteks Ruang Terbuka Hijau (RTH) berada di posisi lebih tinggi daripada sekedar "taman", Ruang Terbuka Hijau dapat berupa Kebun Raya, Taman Kota, Taman Keanekaragaman Hayati, Taman Hutan Raya. RTH memiliki fungsi ekologi, fungsi sosial dan rekreasi dan fungsi estetika. Fungsi-fungsi ini sangat mendukung pencapaian Misi 5, sehingga "narasi" terkait RTH untuk lebih dilakukan eskplorasi lebih lanjut daripada sekedar "taman". Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (SIPSN, 2024), persentase RTH Kabupaten Sragen sebesar 15,89% dari luas wilayah. Halaman III-8.
11. Menyelaraskan Target Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), dan menambahkan data atau analisis terkait intensitas emisi pada bab II yang disesuaikan dengan rumusan sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota, Halaman III-13.
12. Memastikan kembali kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor menjadi kinerja Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sektor Lahan pertanian yang memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Sragen terhadap Target Kontribusi Penurunan Emisi GRK yang merupakan Indikator Kinerja Tujuan Daerah. Halaman III-13.

13. Menambahkan pada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran 3 yaitu Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, terkait penurunan emisi GRK pada sektor pertanian dan peternakan, seperti Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), *System of Rice Intensification* (SRI), Penggunaan Pupuk Organik, Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), *Varietas* Padi Rendah Emisi, dan Penggunaan *Feed Suplemen* untuk Bahan Pakan Sapi. Halaman III-20.
14. Menambahkan strategi-strategi terkait Pembangunan Rendah Karbon, terkait Penguatan ketangguhan terhadap bencana dan mitigasi perubahan iklim. Halaman III-21.
15. Menyesuaikan prioritas daerah dengan tematik Infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, yang tertuang terkait tematik tersebut hanya digitalisasi sistem pengelolaan sampah, pada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2029.
16. Menyelaraskan Kontribusi Penurunan Emisi GRK Tahun 2025-2030, dengan Pencapaian target yang membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat. Halaman III-57.
17. Memformulasikan pentahapan tahunan pada arah kebijakan kesehatan yang belum relevan, pada Tahun 2026 penguatan akses dan kualitas layanan, namun pemetaan pada SDM masih ditahun 2028.
18. Memperhatikan terkait dengan indikator tujuan perangkat daerah yang menggunakan indeks keluarga sehat, sebagai pertimbangan pemerintah pusat kedaerah sudah tidak menggunakan indikator dimaksud.
19. Mengakomodir dukungan 35 delegasi Gubernur ke Kabupaten/Kota, utamanya pada 5 delegasi bidang kesehatan.
20. Memperhatikan terkait peran pemerintah daerah dalam pengendalian mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kemudian bentuk konkritnya terhadap Pendidikan Non Formal, Kurikulum Kejuruan, dan yang bukan kewenangan Kabupaten Kota.
21. Melengkapi program numenklatur pada tabel 3.8. Program Numenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri yang merupakan pelaksanaan program prioritas, misalnya: pada sektor pendidikan, dukungan program numenklatur dalam rangka mewujudkan sasaran terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter hanya Program Pengelolaan Pendidikan.
22. Menambahkan strategi arah kebijakan untuk menjaga keselarasan antara nasional dan daerah terkait:
 - a. Digitalisasi pendidikan dan sekolah unggulan pada Pemenuhan WAJAR 13 Tahun, termasuk pencegahan dan penanganan Anak Tidak sekolah (ATS).
 - b. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS.
 - c. Perluasan layanan PAUD (1 Desa/Kelurahan 1 PAUD) yang terintegrasi, misal: PAUD Holistik Integratif.
 - d. Penguatan pendidikan karakter termasuk pencegahan dan penanganan *bullying*.

23. Memperhatikan dukungan terhadap Program Aksi Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK dengan mendorong pada aktivitas Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN, untuk Pelajar dan Pemerintah Desa, serta menjabarkan kedalam program Kabupaten Sragen.
24. Mendukung capaian pembangunan daerah dengan meningkatkan capaian pada urusan admindukcapil melalui dukungan dan komitmen Kabupaten Sragen (menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang), misalnya: pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profile kependudukan Kabupaten/Kota. Pengelolaan data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
25. Memperhatikan *cascading* terhadap Indeks Desa yang menjadi indikator sasaran pembangunan di Kabupaten Sragen, selain itu, Indeks Desa yang masuk dalam Sasaran ke empat “Penurunan Intensitas Emisi GRK” belum termuat strategi dan arah kebijakan yang cukup spesifik dalam pembangunan desanya.
26. Mendukung dan melaksanakan pembinaan atau pengawasan langsung kepada desa sebagai tindaklanjut terhadap 35 Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah yang sebagian berfokus pada pembangunan desa melalui: penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain-lain.
27. Memastikan kembali arah kebijakan terkait kondusivitas wilayah telah terakomodir dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen.
28. Memastikan kembali terkait strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut (Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem tetap berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota), serta menyesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya.
29. Mendukung perbaikan tata kelola dan basis data, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor, sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Memberikan penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2034.
2. Memberikan penjelasan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun pada masing-masing program yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya, serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
3. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas per bidang), hal tersebut untuk menghindari bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama.
4. Nomenklatur perangkat daerah penanggung jawab cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx” dan seterusnya, hal ini untuk mengantisipasi perubahan struktur organisasi dan perangkat daerah.
5. Pagu indikatif program untuk jumlah total pagu disesuaikan dengan total belanja daerah per tahunnya pada Bab II Proyeksi Keuangan Daerah.
6. Menambahkan indikator yang akan dicapai pada rencana program di Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian. Halaman IV-20.
7. Memperhatikan dan *crosscek* terhadap Target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (IUP RPJPD) yang dipasang terlalu pesimis dimana kondisi awal sebesar 90,36% dan target akhir 92,81%. Sesuai IUP Target Akhir pada tahun 2045 sebesar 100%. Halaman IV-72.
8. Menambahkan uraian narasi penjelasan terkait dokumen pengelolaan keanekaragaman hayati (profil keanekaragaman hayati, rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati) sebagai penguatan dari sisi perencanaan keanekaragaman hayati, optimalisasi ruang terbuka hijau (fungsi ekologis, fungsi sosial dan rekreasi, fungsi estetika) yang mencakup optimalisasi fungsi dan penambahan unit atau perluasan luas ruang terbuka hijau. Halaman IV-12.
9. Menambahkan uraian narasi penjelasan pada indeks kinerja sistem irigasi telah menjadi indikator kinerja daerah di BAB II mengenai indikator IKSI ini, baik definisi operasional maupun capaian pada tahun sebelumnya, terkait Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029. Halaman IV-93.
10. Menyelaraskan IUP imperatif menjadi kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulatif dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), dan mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota. Halaman IV-94 tabel 4.3, dengan *range* :
 - a. *Baseline* Tahun 2025 menjadi 2.128.928 TonCo₂eq; dan
 - b. Target Tahun 2045 menjadi 15.236.451 TonCO₂eq.

11. Memastikan kembali terkait kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor menjadi kinerja Perangkat Daerah, dan mempertimbangkan sektor Lahan pertanian yang memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Sragen terhadap Target Kontribusi Penurunan Emisi GRK yang merupakan Indikator Kinerja Tujuan Daerah. Menyesuaikan target indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Realisasi tahun 2024 dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Sragen sudah sebesar 39,72%, adapun realisasi per Juni 2025 juga sudah sebesar 38,54%, sementara target di dokumen baru 12,98%. Halaman IV-97.
12. Memperhatikan pada Indikator Kinerja Daerah Terkait Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman", berdasarkan arahan Direktorat Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum Surat Nomor CK0501-Ca/131, Tanggal, 12 Juni 2025) pada indikator Pembangunan Air Minum sebagai indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan daerah dan memuat indikator, serta memasang target minimal atau mendekati pada angka berikut:
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Sesuai arahan Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029;
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Kemetreian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029; dan
 - c. IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Sesuai arahan Kementerian Pekerjaan Umum, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada Tahun 2029.
13. Menyesuaikan target dan realisasi RPJMD Tahun 2025, mengingat realisasi Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum untuk Kabupaten Sragen pada tahun 2024 sudah sebesar 3,52%. Halaman IV-98.
14. Memperhatikan dan menyesuaikan target Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Perempuan di Tahun 2025-2030 untuk bisa diatas realisasi, Realisasi sudah sebesar 58,98%. Halaman IV-99.
15. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN, Indikator Utama Pembangunan "Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal" diusulkan Indikator Proxy "Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan" dan "Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/ Kota".

Dukungan terhadap kontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan memberikan data "Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan" dan mencantumkan di Bab II, serta memberikan dukungan untuk mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD karena kami juga cek untuk Kabupaten Sragen sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas. Definisi Operasionalnya adalah jumlah disabilitas yang difasilitasi oleh

ULD, Dinas yang membidangi urusan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja, sentra atau balai pendukung lainnya.

16. Menambahkan indikator kontribusi PDRB sektor Ekonomi kreatif Kabupaten Sragen (%), pada tabel 4.3 penetapan IKD di Aspek Daya Saing Daerah, dan berkoordinasi dengan BPS/Disporapar Provinsi untuk cara perhitungannya.
17. Menyesuaikan dan mendukung pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025-2030, melihat capaian Pertumbuhan Ekonomi Sragen Tahun 2024 sebesar 5,39 persen di atas capaian nasional dan Provinsi Jateng. (halaman IV-91 dan IV-93). Perhitungan target untuk Kabupaten Sragen sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 : 5,86 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - b. Tahun 2026 : 5,50-6,00 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - c. Tahun 2027 : 6,50-7,08 persen;
 - d. Tahun 2028 : 7,10-7,63 persen;
 - e. Tahun 2029 : 7,60-8,12 persen; dan
 - f. Tahun 2030 : 7,90-8,34 persen.

Hitungan kami untuk PDRB Perkapita Kabupaten Sragen Tahun 2030 sebesar 86,61 juta rupiah.

18. Mengoptimalkan target indikator TPT Kabupaten Sragen pada batas atas yang masih pesimis, (Halaman IV-92 dan IV-95). Berdasarkan perhitungan provinsi, kontribusi dukungan Kabupaten Sragen untuk menargetkan TPT di angka berikut:
 - a. Tahun 2025 : 3,55-3,17 (sesuai kesepakatan rakortek);
 - b. Tahun 2026 : 3,41-3,11 (sesuai kesepakatan rakortek);
 - c. Tahun 2027 : 3,30-3,00;
 - d. Tahun 2028 : 3,18-2,88;
 - e. Tahun 2029 : 3,06-2,76; dan
 - f. Tahun 2030 : 2,95-2,65.

19. Penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah (halaman IV-98). Perhitungan target untuk Kabupaten Sragen menjadi :

| Target Rasio Kewirausahaan | | Target Rasio Volume Usaha Koperasi | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Tahun | Target | Tahun | Target |
| 2025 | 2,89 persen | 2025 | 1,82 persen |
| 2026 | 3,09 persen | 2026 | 1,88 persen |
| 2027 | 3,34 persen | 2027 | 1,89 persen |
| 2028 | 3,38 persen | 2028 | 1,93 persen |
| 2029 | 3,50 persen | 2029 | 1,99 persen |
| 2030 | 3,62 persen | 2030 | 2,02 persen |

20. Menambahkan Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), dan Menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan peningkatan nilai Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) di daerah, yang menjadi salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada Tahun 2045 di daerah. (menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan IUP No.34 dalam

dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029), serta meningkatkan peran TPAKD untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah.

Sebagaimana perhitungan oleh OJK, data *baseline* dan target IKAD untuk Kab. Sragen adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2024 : 4,64;
 - b. Tahun 2025 : 4,68;
 - c. Tahun 2026 : 4,70;
 - d. Tahun 2027 : 4,72;
 - e. Tahun 2028 : 4,75;
 - f. Tahun 2029 : 4,77; dan
 - g. Tahun 2030 : 4,78.
21. Mengoptimalkan Target RoA BUMD, karena pada realisasi Tahun 2024 sudah mencapai 2,88 tetapi pada tahun berikutnya justru ditargetkan menurun mulai 1,51; 1,75; 1,99; 2,24; 2,49; dan 2,73 (pada tahun 2030 masih dibawah capaian tahun 2024), dan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya. Halaman IV-99.
22. Mengoptimalkan capaian total kredit setiap tahun dapat tumbuh positif. Halaman IV-100.
23. Mengoptimalkan target PoU Kabupaten Sragen masih diangka pesimis. Halaman IV-93. Perhitungan target PoU untuk Kabupaten Sragen sebagai berikut:
- a. Tahun 2026 : 8,00;
 - b. Tahun 2027 : 7,47;
 - c. Tahun 2028 : 6,74;
 - d. Tahun 2029 : 5,94; dan
 - e. Tahun 2030 : 4,80.
24. Memperhatikan terkait definisi operasional indikator Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya yang menggunakan satuan persen (%), untuk produksi menggunakan satuan berat (ton).
25. Memperhatikan konsistensi indikator Presentase Peningkatan Produksi Peternakan dari Tahun 2026 – 2030 tertulis 0,01% di halaman IV-56, tetapi pada halaman IV-131, dengan indikator yang sama tertulis besaran 5% setiap tahun.
26. Mengoptimalkan penetapan target yang statis (tetap setiap tahunnya), tidak ada upaya kenaikan setiap tahunnya (Tabel 4.1), antara lain:
- a. Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan & keolahragaan Target Tahun 2026 - 2030 adalah 0,5.
 - b. Persentase ketercapaian program pembangunan daerah Baseline 2024 127,11 sedangkan target Tahun 2026-2030 adalah 100.
 - c. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni target Tahun 2027-2030 adalah 50.
 - d. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) target Tahun 2026-2030 adalah 8.
 - e. Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo target Tahun 2026-2030 adalah 46.

- f. Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah target Tahun 2026-2030 adalah 46.
 - g. Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) target Tahun 2026-2030 adalah 46.
 - h. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual target Tahun 2026-2030 adalah 2.
 - i. Peningkatan Produksi Hortikultura target Tahun 2026-2030 adalah 0,028.
 - j. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan target Tahun 2026-2030 adalah 5.
 - k. Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana target Tahun 2026-2030 adalah 20 (sesuai SPM target 100).
 - l. Urusan Sosial (SPM) target belum 100% setiap tahun yaitu:
 - 1) Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
 - 2) Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
 - 3) Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
 - m. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) target tahun 2026-2030 adalah 3 (misalnya: 3,01, 3,02 dan seterusnya).
27. Pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian terdapat beberapa kolom Target tahun yang masih kosong yaitu
- a. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota;
 - b. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota;
 - c. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota;
 - d. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota;
 - e. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota.
28. Memperhatikan dan mencermati terkait target indikator dan pagu indikatif Program, meliputi:
- a. Persentase realisasi LKPM
Baseline 2024 senilai 54%, namun target 2026 turun menjadi 10, kenaikan target hingga 2030 sekitar 0,5%, dengan kenaikan pagu program yang naik setiap tahunnya.
 - b. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memilii kekayaan intelektual
Baseline 2024: 400%, namun di target 2026 turun drastis menjadi 14,5%.
 - c. Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi.
Baseline 2024: 449%, namun di target 2026 turun menjadi 14,5%.

- d. Persentase peningkatan produksi peternakan
Baseline 2024: 0%, kemudian target 2026-2030 sama di angka 0,01%, sedangkan sektor pangan juga menjadi prioritas Kabupaten Sragen di Tahun 2026.
 - e. Tingkat penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
Baseline 2024: 5%, target 2026-2030 sama di angka 5% namun pagu program meningkat setiap tahunnya.
 - f. Persentase pertumbuhan Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikasi Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
Baseline 2024, Target 2026-2030 diangka 50%.
 - g. Persentase SDM Petani yang ditingkatkan
Baseline 2024: 20%, Target 2026-2030 di angka 20%, namun demikian terjadi naik turun pagu program dari 2026-2030, tahun 2026 salah satu prioritas Kabupaten Sragen yaitu penguatan fondasi ketahanan Pangan, terkait SDM Petani juga bisa menjadi perhatian di Tahun 2026.
29. Melengkapi target yang masih kosong, misalnya: tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian. Halaman IV-132.
30. Mempedomani sesuai amanah RIBK terdapat 11 indikator RIBK yang harus termuat dalam RPJMD dan 25 indikator RIBK yang harus termuat dalam Renstra, mendasarkan Surat Edaran terbaru Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 pada tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.
31. Menyesuaikan terkait target angka keberhasilan pengobatan *Treatment Success Rate* (TSR) dengan perhitungan angka sebagai berikut:

| Indikator | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Angka Keberhasilan Pengobatan TB | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 |

32. Melengkapi indikator pada kolom indek Ketimpangan Gender (IKG) *baseline* di Tahun 2024 sesuai realisasi Tahun 2024 yang sebesar 0,377, Berikut pentargetan IKG berdasarkan proyeksi dari Provinsi untuk Kabupaten Sragen.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IKG | 0,376-0,365 | 0,372-0,352 | 0,369-0,340 | 0,365-0,327 | 0,362-0,315 | 0,359-0,302 |

33. *update baseline* sesuai capaian Tahun 2024 sebesar 102,93 dan target Indeks Risiko Bencana (IRB) disesuaikan dengan proyeksi Provinsi untuk Kabupaten Sragen sebagai berikut:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| IRB | 99,84 - 99,18 | 98,56 - 97,62 | 97,27 - 96,06 | 95,99 - 94,5 | 94,71 - 92,94 | 93,42 - 91,38 |

34. Memastikan dan memperhatikan terkait target IKD pada Tahun 2030 sebesar 0,76, karena interval dari Tahun 2025 - 2029 naik 0,02 dan di tahun 2030 naik 0,06.

35. Mencermati dan *crosscek* kembali terhadap konsistensi Strategi, Arah Kebijakan dan Program, misalnya: Pada arah kebijakan terdapat upaya untuk perbaikan tata kelola pendidikan, namun tidak tergambar dalam program perangkat daerah. Penguatan karakter belum juga secara tegas muncul sebagai bagian dari Program Perangkat Daerah.
36. Menyesuaikan indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan IUP RPJPD. Misal: Rata-rata Lama Sekolah >15 tahun, persentase siswa dengan kompetensi minimum cukup untuk literasi numerasi, proporsi penduduk >15 tahun dengan kualifikasi pendidikan tinggi, Angka Partisipasi Sekolah, PAUD, dan seterusnya.
37. Menambahkan dukungan Kabupaten/Kota pada 35 Program Delegasi Gubernur, dan dalam bentuk dukungan yang konkrit.
38. Memperhatikan kembali terhadap persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, dengan target yang stagnan pada 0,5% di Tahun 2026-2029.
39. Memberikan dukungan terhadap pencapaian target IPM.
40. Menyesuaikan target IIN (Indeks Integritas Nasional) Kabupaten Sragen pada Tahun 2025-2029 sesuai dengan target yang ditetapkan Provinsi. Pengukuran IIN pada periode RPJMN 2025-2029 dilakukan setiap dua tahun yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah. Halaman IV-104.
41. Konsistensi kesesuaian target Indeks Desa sebagai IKU dalam dokumen, misalnya: Persentase Desa Mandiri yang penulisan targetnya juga masih salah (0,XXX) seharusnya angka persentase.
42. Mendukung terhadap indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD Tahun 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh Kabupaten dan Provinsi, dengan mentarget minimal sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 : 33,67 %;
 - b. Tahun 2026 : 35,71 %;
 - c. Tahun 2027 : 37,76 %;
 - d. Tahun 2028 : 39,80 %;dan
 - e. Tahun 2029 : 42,35 %.

Sedangkan untuk target Tahun 2030 yang tidak termuat dalam surat Bappenas di atas, maka berdasarkan perhitungan dari Provinsi dengan metode proyeksi yang mempertimbangkan rerata target untuk Kabupaten Sragen adalah 44,84% setara dengan 88 desa, dan Kabupaten Sragen mulai aktif berkoordinasi dengan tenaga ahli pendamping desa dan memutakhirkan target Indeks Desa yang mempertimbangkan hasil pemutakhiran.

E. BAB V PENUTUP

1. Menambahkan kaidah pelaksanaan, mengenai pentingnya memperhatikan kebijakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.
2. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001